



BULLYING PADA ANAK

“Stop Jangan Ganggu Aku”

Rayne Praticia, S.Psi., M.Psi | Rusmaladewi, S.Psi., M.Psi
Ana Sundari | Cindy Cloudya



BULLYING PADA ANAK

“STOP JANGAN GANGGU AKU”

Panduan praktis bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam memahami, mencegah, dan menangani bullying pada anak usia dini.

Penulis:

Rayne Praticia, S.Psi, M.Psi, Psikolog

Rusmaladewi S.Psi, M.Psi, Psikolog

Ana Sundari

Cindy Cloudya



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BULLYING PADA ANAK “STOP JANGAN GANGGU AKU”

Rayne Praticia, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Rusmaladewi S.Psi, M.Psi, Psikolog
Ana Sundari
Cindy Cloudya

TATA LETAK:
Putri

DESAIN SAMPUL:
Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
XXX

CETAKAN PERTAMA:
Desember 2025

UKURAN:
vi+ 164 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku BULLYING BAGI ANAK “STOP JANGAN GANGGU AKU” ini.

Bullying atau perundungan merupakan permasalahan serius yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, terutama pada masa usia dini yang merupakan periode emas (golden age). Buku ini hadir sebagai panduan praktis bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam memahami, mencegah, dan menangani bullying pada anak usia dini.

Melalui pembahasan yang sistematis tentang pengertian, bentuk-bentuk, faktor penyebab, dampak, hingga strategi pencegahan bullying, diharapkan pembaca dapat mengambil langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bullying bagi anak-anak. Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat dalam melindungi anak-anak Indonesia dari bahaya bullying dan menciptakan generasi yang tumbuh dengan penuh kasih sayang dan kepercayaan diri. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini.

Palangkaraya, November 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERILAKU <i>BULLYING</i>	8
BAB III. BENTUK PERILAKU BULLYING	18
BAB IV. <i>BULLYING</i> DI SEKOLAH : FAKTOR DAN DAMPAK.....	31
BAB V. PROFIL DAN MOTIVASI PELAKU BULLYING	43
BAB VI. ASPEK HUKUM DAN PERATURAN MENGENAI <i>BULLYING</i>	49
BAB VII. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN <i>BULLYING</i>	60
BAB VIII. PERAN KUNCI ORANG TUA DALAM MENJAGA ANAK DARI <i>BULLYING</i>	89
BAB IX. PERAN SEKOLAH DALAM MENJAGA ANAK DARI <i>BULLYING</i>	95
BAB X. INTERVENSI <i>BULLYING</i> PADA ANAK.....	104
BAB XI. TEKNIK PENGUATAN DIRI UNTUK ANAK KORBAN <i>BULLYING</i>	110
BAB XII. MEMBANGUN KETAHANAN MENTAL ANAK USIA DINI.....	116
BAB. XIII. MEMBANGUN PERISAI BERSAMA: KOLABORASI ORANG TUA DAN GURU	

DALAM PENCEGAHAN <i>BULLYING</i> PADA ANAK USIA DINI.....	125
BAB XIV. KOLABORASI ORANG TUA DAN GURU DALAM PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BULLYING ANAK USIA DINI	132
BAB XV. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PAUD YANG AMAN DAN NYAMAN, BEBAS DARI <i>BULLYING</i>	139
BAB XVI. PENUTUP	148
DAFTAR PUSTAKA.....	155
GLOSARIUM	161
BIODATA TIM PENULIS	164

BAB I.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data, Indonesia masuk peringkat kelima dunia: Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi di dunia untuk kasus perundungan di kalangan pelajar, berdasarkan studi PISA (Programme for International Student Assessment). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat insiden *bullying* meningkat setiap tahunnya, dengan ribuan kasus dilaporkan. Pada tahun 2023, KPAI menerima sekitar 3.800 kasus perundungan. Komnas PA mencatat angka yang lebih tinggi lagi, yaitu 16.720 kasus di sekolah sepanjang 2023. Di Lingkungan Sekolah: Hampir separuh dari kasus yang dilaporkan KPAI pada 2023 terjadi di lembaga pendidikan. Survei Kemendikbud juga menemukan potensi perilaku *bullying* di sekolah mencapai 24,4%.

Asri dan Suharni (2021) menjelaskan bahwa perilaku pada hakikatnya merupakan cerminan dari beragam aspek fisik maupun nonfisik dalam diri individu yang muncul sebagai reaksi terhadap lingkungan. Perilaku dapat berupa respons pasif, yakni reaksi tanpa tindakan nyata, maupun respons aktif, yakni perbuatan konkret yang dapat diamati. Secara umum, perilaku mencakup segala bentuk aktivitas makhluk hidup yang dapat dilihat, dianalisis, dan dipelajari. Perilaku juga merupakan hasil respons terhadap stimulus tertentu, sehingga dalam ilmu psikologi perilaku selalu dikaitkan dengan hubungan antara

rangsangan dan respons. Memahami *bullying* sejak dini memungkinkan anak untuk mengidentifikasi, mencegah, dan merespons perilaku tersebut, baik sebagai calon korban, pelaku, maupun saksi.

Bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki dominasi terhadap orang lain dalam bentuk agresi verbal, fisik, maupun psikologis. Perilaku ini dapat berupa ejekan, hinaan, pemukulan, pengucilan, penyebaran gosip, hingga penyebaran informasi pribadi melalui media sosial tanpa izin untuk mempermalukan korban. Sejiwa (2008) menjelaskan bahwa bullying terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti orang lain secara berulang. Adiyono dkk. (2022) menambahkan bahwa *bullying* fisik, seperti memukul dan mendorong, serta bullying verbal, seperti ejekan dan hinaan, merupakan bentuk yang paling sering ditemukan pada konteks sekolah.

Salah satu aspek terpenting yang perlu dikembangkan sejak dini ialah kemampuan sosial-emosional. Keterampilan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak dalam mengenali emosi, mengelola perasaan, memahami perasaan orang lain, serta berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sosial. Kurangnya stimulasi sosial-emosional dapat memunculkan berbagai perilaku negatif pada anak, seperti tindakan agresi dan kekerasan ketika bermain—misalnya mencubit, memukul, menendang, atau mendorong teman. Jika perilaku tersebut dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka perilaku itu dapat